



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan bagi Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286) ;
  3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) ;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Penghargaan adalah bantuan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada lulusan SMA/SMK atau sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia.
4. Lulusan adalah siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMA/SMK atau sederajat baik negeri maupun swasta yang lulus tahun berjalan atau sebelumnya diterima di Perguruan Tinggi pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.
5. Penerima Penghargaan adalah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.
6. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

7. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Karanganyar yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kelurahan/ Desa.
  8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan adalah:

- a. Penerima Penghargaan prioritas pertama yaitu Lulusan tahun 2013 dan tahun 2014 yang diterima di PTN tahun 2014 yang merupakan Penduduk dan data sudah tercatat di Dinas ;
  - b. Penerima Penghargaan prioritas kedua yaitu Lulusan tahun berjalan yang merupakan Penduduk dan bersekolah di Daerah;
  - c. Penerima Penghargaan prioritas ketiga yaitu Lulusan tahun berjalan yang merupakan Penduduk yang bersekolah diluar Daerah;
  - d. Pemberian Penghargaan kepada penerima sebagaimana tersebut pada huruf b dan huruf c bila sasaran sebelumnya sudah terlayani sesuai ketentuan;
  - e. PTN yang digunakan sebagai acuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c adalah PTN di seluruh Indonesia bagi yang diterima melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sedangkan yang melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) bila diterima di salah satu PTN sebagai berikut :
    - 1) Institut Pertanian Bogor;
    - 2) Institut Teknologi Bandung;
    - 3) Universitas Airlangga;
    - 4) Universitas Brawijaya;
    - 5) Universitas Diponegoro;
    - 6) Universitas Gadjah Mada;
    - 7) Universitas Hasanuddin;
    - 8) Universitas Indonesia;
    - 9) Universitas Padjadjaran;
    - 10) Universitas Sebelas Maret;
3. Pada LAMPIRAN diubah secara keseluruhan sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada LAMPIRAN Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 16 Maret 2015  
BUPATI KARANGANYAR

ttd.

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

SAMSI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH  
ATAS/ SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG  
DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI  
NEGERI

TATA CARA PENGAJUAN/ PERMOHONAN PENGHARGAAN BAGI  
LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU  
SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

1. Usulan Calon Penerima Penghargaan berasal dari Penduduk yang bersekolah di Daerah :
  - a. Dinas menginformasikan ke SMA/ SMK atau sederajat se Kabupaten Karanganyar adanya Penghargaan bagi Lulusan yang diterima di PTN serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Penerima Penghargaan.
  - b. Selanjutnya Dinas meminta Sekolah untuk mendata Lulusan yang melanjutkan ke PTN dan mengusulkan ke Dinas dengan melampirkan :
    - 1) Fotocopy ijazah SMA/SMK/yang sederajat tahun berjalan atau sebelumnya.
    - 2) Surat Keterangan domisili dari Kelurahan/ Desa.
    - 3) Asli Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa siswa tersebut benar-benar mahasiswa di PTN tersebut/ Fotocopy Kartu Mahasiswa.
    - 4) Rekening bank atas nama Calon Penerima Penghargaan.
2. Usulan Calon Penerima Penghargaan berasal dari Penduduk yang bersekolah di luar Daerah atau Penduduk yang bersekolah di Daerah karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan belum/tidak didata melalui sekolah, Calon Penerima Penghargaan langsung datang ke Dinas untuk mengusulkan menjadi Penerima Penghargaan dengan melampirkan persyaratan seperti pada poin 1b.
3. Pemberian Penghargaan dari lulusan yang sekolah diluar Daerah diberikan sesuai urutan data yang masuk terlebih dahulu.
4. Usulan ditutup tanggal 31 November tahun berjalan.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) ;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
  2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
  3. Penghargaan adalah bantuan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada lulusan SMA/SMK atau sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia.
  4. Lulusan adalah siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMA/SMK atau sederajat baik negeri maupun swasta.
  5. Penerima Penghargaan adalah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.
  6. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
  7. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Karanganyar yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kelurahan/ Desa dan Fotocopy Kartu Keluarga dilgalisir.
  8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan adalah:


- a. Penerima Penghargaan prioritas pertama yaitu Lulusan tahun 2013 dan tahun 2014 yang diterima di PTN tahun 2014 dan tahun selanjutnya yang merupakan Penduduk dan data sudah tercatat di Dinas ;
- b. Penerima Penghargaan prioritas kedua yaitu Lulusan tahun berjalan yang merupakan Penduduk dan bersekolah di Daerah;

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 35 TAHUN 2014 PEMBERIAN  
PENGHARGAAN BAGI LULUSAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS/  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA DI  
PERGURUAN TINGGI NEGERI

TATA CARA PENGAJUAN/ PERMOHONAN PENGHARGAAN BAGI  
LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU  
SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

1. Usulan Calon Penerima Penghargaan berasal dari Penduduk yang bersekolah di Daerah :
  - a. Dinas menginformasikan ke SMA/ SMK atau sederajat se Kabupaten Karanganyar adanya Penghargaan bagi Lulusan yang diterima di PTN serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Penerima Penghargaan.
  - b. Selanjutnya Dinas meminta Sekolah untuk mendata Lulusan yang melanjutkan ke PTN dan mengusulkan ke Dinas dengan melampirkan :
    - 1). Fotocopy ijazah SMA/SMK/yang sederajat tahun berjalan atau sebelumnya.
    - 2). Surat Keterangan domisili dari Kelurahan/ Desa dan Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir.
    - 3). Asli Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa siswa tersebut benar-benar mahasiswa di PTN tersebut/ Fotocopy Kartu Mahasiswa dilegalisir.
    - 4). Fotocopy rekening Bank Jateng atas nama Calon Penerima Penghargaan.
2. Usulan Calon Penerima Penghargaan berasal dari Penduduk yang bersekolah di luar Daerah atau Penduduk yang bersekolah di Daerah karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan belum/tidak didata melalui sekolah, Calon Penerima Penghargaan langsung datang ke Dinas untuk mengusulkan menjadi Penerima Penghargaan dengan melampirkan persyaratan seperti pada poin 1b.
3. Pemberian Penghargaan dari lulusan yang sekolah diluar Daerah diberikan sesuai urutan data yang masuk terlebih dahulu.
4. Usulan ditutup tanggal 31 November tahun berjalan.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

- c. Penerima Penghargaan prioritas ketiga yaitu Lulusan tahun berjalan yang merupakan Penduduk yang bersekolah diluar Daerah;
  - d. Pemberian Penghargaan kepada penerima sebagaimana tersebut pada huruf b dan huruf c bila sasaran sebelumnya sudah terlayani sesuai ketentuan;
  - e. PTN yang digunakan sebagai acuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c adalah PTN di seluruh Indonesia bagi yang diterima melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sedangkan yang melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Seleksi Mandiri bila diterima di salah satu PTN sebagai berikut :
    - 1) Institut Pertanian Bogor;
    - 2) Institut Teknologi Bandung;
    - 3) Universitas Airlangga;
    - 4) Universitas Brawijaya;
    - 5) Universitas Diponegoro;
    - 6) Universitas Gadjah Mada;
    - 7) Universitas Hasanuddin;
    - 8) Universitas Indonesia;
    - 9) Universitas Padjadjaran;
    - 10) Universitas Sebelas Maret;
    - 11) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
    - 12) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
    - 13) Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
    - 14) Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
3. Pada Lampiran diubah secara keseluruhan sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 3 Agustus 2015  
BUPATI KARANGANYAR

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 3 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 51

Kalimat sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZULFIKAR HADIDH

NIP. 1975031 199903 1 009